



PERJANJIAN KERJASAMA
PENDAMPINGAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA KELAS 1-B
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI SALATIGA
NOMOR: W11-A13/ 328 /HM.01/1/2023
NOMOR: 421.8/033

Pada hari Selasa tanggal tujuh belas Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. H. Abdul Halim, M.S., Lc., M.Ec., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1-B, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1-B, yang berkedudukan di Salatiga dengan alamat Jalan Lingkar Selatan, Cebongan, Argomulyo, Salatiga, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Fanie Dipa Pawakaningsih, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Salatiga, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Salatiga, yang berkedudukan di Salatiga dengan alamat Jalan Hasanudin Gg III (cakra) Banjaran, Mangunsari Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pendidikan / Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Salatiga yang menyelenggarakan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mendapatkan pendamping dalam pemberian layanan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan apabila diperlukan, serta pemberian pelatihan *service excellence* untuk Penyandang Disabilitas bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1-B.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama PENDAMPINGAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS dengan kondisi sebagai berikut:

PASAL I

KETENTUAN UMUM

1. PIHAK KEDUA akan memberikan jasa kepada PIHAK PERTAMA berupa pendamping dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas, baik dalam pendaftaran perkara dan persidangan apabila diperlukan, serta memberikan pelatihan *service excellence* untuk Penyandang Disabilitas bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1-B.
2. PARA PIHAK bersama-sama menjunjung nama baik kedua belah pihak.
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan:
 - a. Pendamping dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1-B, apabila diperlukan.
 - b. Pemberian pelatihan *service excellence* untuk disabilitas bagi petugas pelayanan Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1-B.

PASAL II

PERSYARATAN

1. Yang memberikan pendampingan dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan, serta pemberian pelatihan *service excellence*



bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1-B adalah benar-benar dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Salatiga.

2. Harus ada kesepakatan mengenai pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan, serta pemberian pelatihan *service excellence* bagi petugas pelayanan Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1-B.

PASAL III

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas apabila diperlukan dan Pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan di Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1-B.
2. Berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses Pendampingan Bagi Penyandang Disabilitas secara berkala.
3. Berkewajiban memberikan sosialisasi terkait pelayanan hukum kepada warga sekolah Sekolah Luar Biasa Negeri Salatiga.
4. Berkewajiban berperan aktif dalam kegiatan Penguatan Karakter di Sekolah Luar Biasa Negeri Salatiga dengan waktu yang ditentukan dan disepakati oleh pihak pertama dan kedua sebagai salah satu dampak pendampingan dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas.
5. Berhak mendapatkan bantuan berupa pendamping dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam:
 - a. pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1-B apabila diperlukan, dengan kesepakatan waktu antara pihak pertama dan kedua.
 - b. persidangan di Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1-B apabila diperlukan
6. Berhak mendapatkan pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1-B seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal I Ketentuan Umum.
7. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.



Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Berkewajiban menunjuk petugas pendampingan bagi Penyandang Disabilitas yang berasal dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Salatiga, berdasarkan permintaan dari Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1-B.
2. Berkewajiban melaksanakan tugas Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
3. Berkewajiban memerintahkan Petugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas untuk hadir pada saat diperlukan dengan sebelumnya mendapatkan jadwal tugas pendampingan minimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan.
4. Berkewajiban Membuat daftar petugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1-B.
5. Berkewajiban membuat laporan terkait pelaksanaan tugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1-B dengan tembusan kepada Sekolah Luar Biasa Negeri Salatiga.
6. Berhak mendapatkan Biaya transportasi yang dibebankan kepada para pihak yang berperkara yang besarnya diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1-B.
7. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL IV

JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini:

1. Berlaku hingga 31 Desember 2023;
2. Dilaksanakan evaluasi pada awal bulan Januari tahun 2024, dan apabila hasilnya baik maka dapat diperpanjang.



PASAL V

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana:

3. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang.
4. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
5. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL VI

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat dengan asas kekeluargaan.

PASAL VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam ketentuan terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.



PASAL VIII

PENUTUP


1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Salatiga, 17 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

Pengadilan Agama Salatiga



H. Abdul Halim, M.S., L.c., M.Ec. M.H

PIHAK KEDUA

SLB Negeri Salatiga



Fanie Dipa Pawakaningsih, S.Pd., M.Pd.